

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN BALEN

DESA POHBOGO

Alamat : Jalan Basuki Rahmad No 50 Pohbogo



PERATURAN DESA POHBOGO

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA POHBOGO

TAHUN ANGGARAN 2026

Disusun Oleh :

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN BALEN

DESA POHBOGO

TAHUN 2025



**KEPALA DESA POHBOGO
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POHBOGO
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POHBOGO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah di rubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa;
- 03 Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
 - 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- 20 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- 21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 22 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 23 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- 24 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 25 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 26 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Desa Pohbogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Pohbogo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pohbogo Tahun 2025;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA POHBOGO
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
KEPALA DESA POHBOGO KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POHBOGO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.994.728.427,41
2. Belanja Desa	Rp	2.783.809.228,41
Surplus/Defisit	Rp	(789.080.801,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	789.080.801,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	789.080.801,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pohbogo

Ditetapkan di : Pohbogo
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA POHBOGO



Diundangkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA POHBOGO

DEVI ALIFIYA ISMAWATIN

LEMBARAN DESA POHBOGO KECAMATAN BALEN KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR : 06

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POHBOGO KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POHBOGO
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POHBOGO
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POHBOGO

Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pohbogo Tahun Anggaran 2026 Peraturan Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan yang berlaku, maka, perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Desa Pohbogo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetakati terhadap Rancangan Peraturan Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pohbogo Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.994.728.427,41
2. Belanja Desa	Rp	2.783.809.228,41
Surplus/Defisit	Rp	(789.080.801,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	789.080.801,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	789.080.801,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini dan mengundang dalam Lembaran Desa;

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pohbogo
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARAT DESA

KETUA



MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POHBOGO KEC. BALEN
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA POHBOGO KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pohbogo Tahun Anggaran 2026.

Setelah melalui pembahasan materi - materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Pohbogo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Tersebut Untuk Menjadi Peraturan Desa Pohbogo Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat untuk digunakan seperlunya.






Pohbogo, 31 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



MUCHAMMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POHBOGO KEC. BALEN
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA POHBOGO KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUCHAMAD WAHYUDIN	Ketua	1. 
2	MURSID	Wakil Ketua	2. 
3	SHOLIHIN	Sekretaris Anggota	3. 
4	AHMAD WAKHIDUN KHOID	Anggota	4. 
5	MU'AMANATUN	Anggota	5. 

Pohbogo, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



MUCHAMMAD WAHYUDIN



**KEPALA DESA POHBOGO
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POHBOGO
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POHBOGO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


LAMPIRAN
 PERATURAN DESA POHBOGO
 NOMOR 06 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA POHBOGO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	298.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.678.416.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.462.227,41	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.994.728.427,41	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	617.572.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.129.271.308,41	
5.3.	Belanja Modal	23.040.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.925.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.783.809.228,41	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(789.080.801,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	789.080.801,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	789.080.801,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	789.080.801,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pohbogo, 31 Desember 2025



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA POHBOGC
 NOMOR 06 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POHBOGO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	298.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.678.416.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.462.227,41	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.994.728.427,41	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>871.966.848,41</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	816.932.621,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.575.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	289.575.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.213.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.213.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.640.701,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.640.701,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.237.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.237.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.000.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.385.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	23.712.000,00	ADD, PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.712.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	215.904.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	215.904.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	24.000.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.94		Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	2.235.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.235.000,00	
1.1.95		Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, dll	2.150.000,00	PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.480.920,00	ADD, PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	31.480.920,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.190.227,41	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.895.227,41	DLL, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.895.227,41	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.295.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.684.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.380.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.304.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.304.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.160.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	8.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.160.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.160.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.485.009.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.780.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.780.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	18.000.000,00	PBH
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	81.924.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.431.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.431.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.037.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.037.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.521.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.521.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	17.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1.100.000,00	PBH
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.185.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.185.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.302.588.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	13.145.000,00	DDS, PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.145.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	12.720.000,00	ADD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	596.380.200,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.380.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	37.594.500,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.594.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	73.854.000,00	ADD
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.854.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	568.894.800,00	ADD, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.894.800,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	76.616.500,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	76.616.500,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.616.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>164.103.280,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	87.960.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	87.960.000,00	DDS, PBK
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.960.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.359.880,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.039.880,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.039.880,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk	1.320.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.693.400,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.498.400,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.498.400,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.195.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.195.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.090.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.090.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>248.805.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.300.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	18.300.000,00	ADD
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.940.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.100.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	5.100.000,00	PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	220.405.100,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	220.405.100,00	ADD, DDS, PBH
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.405.100,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>13.925.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.125.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.125.000,00	ADD, DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.125.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.783.809.228,41	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(789.080.801,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	789.080.801,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	789.080.801,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pohbogo, 31 Desember 2025

Kepala Desa

